

Tradisi Cuci Kaki sebagai Sarana Komunikasi Budaya: Upaya Menjaga Kearifan Lokal dalam Dinamika Politik Komunitas Adat di Maluku

The Foot-Washing Tradition as a Medium of Cultural Communication: Preserving Local Wisdom within the Political Dynamics of Indigenous Communities in Molucca

 <https://doi.org/10.30598/populis.18.2.238-252>

Rivaldo Solissa^{1*}, Selvianus Salakay²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon 97233, Indonesia

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon 97233, Indonesia

*rivaldosolissakom17@gmail.com

Abstract

This article explores the foot-washing tradition (locally known as hobo kadan) as a form of cultural communication within the indigenous community of Leksula Village, Eastern Indonesia. The main objective of this study is to understand the symbolic meanings, social functions, and political relevance of the ritual as it relates to women preparing for marriage, and to assess its role in preserving local wisdom amid the socio-political dynamics of indigenous society. Employing a qualitative ethnographic approach, the research involved participant observation, in-depth interviews with traditional elders, community leaders, and ritual participants, as well as narrative analysis of the cultural practice. The findings reveal that hobo kadan is not merely a ceremonial ritual, but a symbolic act of social and spiritual transition—marking a woman's passage from her former life into the ideals of married life. The tradition also reflects social legitimacy through the mutual agreement of two families, functioning as a form of public communication to signal that the marriage process will soon take place lawfully and transparently. In the political context of the indigenous community, this practice reinforces social cohesion, affirms traditional authority structures, and symbolizes resistance to the homogenization of external cultures. The novelty of this study lies in its articulation of hobo kadan as a cultural communication tool that actively contributes to the socio-political stability of indigenous communities. This study recommends formal recognition and protection of local cultural practices in development policy, and advocates for the integration of indigenous knowledge systems into the advancement of social and political sciences—particularly in the study of identity politics, symbolic culture, and political communication in indigenous contexts.

Keywords: Cultural Communication, Indigenous Communities, Symbolic Rituals, Local Wisdom, Identity Politics

Info Artikel

Naskah diterima: 07/07/2023

Revisi terakhir: 06/09/2023

Disetujui: 18/09/2023

Copyright © by the Authors

This work is licensed under Creative Commons Attribution
License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Di tengah arus modernisasi yang terus melaju, banyak praktik budaya lokal di Indonesia mulai tergerus oleh nilai-nilai baru yang datang dari luar (Maulana et al., 2022; Posu et al., 2019; Tobeoto, 2023). Namun, tidak sedikit pula tradisi yang tetap bertahan, berakar kuat dalam struktur sosial masyarakat, dan menjadi penanda identitas yang tak tergantikan. Salah satu tradisi yang masih dijalankan dengan penuh penghormatan adalah prosesi adat cuci kaki atau *hobo kadan* yang dilakukan terhadap perempuan menjelang pernikahan di Desa Leksula, wilayah Maluku (Tobeoto, 2023). Tradisi ini bukan hanya seremoni simbolik, tetapi

juga menjadi media komunikasi antar individu dan kelompok dalam masyarakat adat. Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih dalam karena menunjukkan bagaimana sebuah praktik lokal bisa menjadi ruang ekspresi nilai, norma, hingga legitimasi sosial dalam konteks komunitas adat yang terus berhadapan dengan dinamika politik dan perubahan sosial.

Urgensi dari pembahasan ini terletak pada kenyataan bahwa tradisi seperti *hobo kadan* masih sering dipandang sebagai aktivitas budaya semata, tanpa dilihat lebih jauh maknanya sebagai sarana komunikasi yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan sosial, spiritual, dan politik di dalam komunitas adat. Padahal, dalam praktiknya, tradisi ini menjadi bagian dari proses negosiasi antara individu, keluarga, dan komunitas, serta berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang memperkuat struktur komunitas lokal. Bukti-bukti empiris dari observasi dan testimoni masyarakat menunjukkan bahwa tradisi ini tidak sekadar ritual menjelang pernikahan, melainkan juga berfungsi untuk mempertegas batas antara kehidupan lama dan kehidupan baru, sekaligus menjadi bentuk pengakuan sosial atas hubungan yang akan dilegalkan.

Dalam studi sebelumnya, pembahasan mengenai tradisi adat dan fungsinya dalam masyarakat telah banyak dilakukan. Misalnya, Fuad et al. (2020) menjelaskan bahwa simbolisme dalam ritus adat merupakan cerminan struktur sosial masyarakat yang bersangkutan. Dalam konteks Maluku, Tobeoto (2023) mengenai masyarakat adat di Kepulauan Maluku juga mengungkapkan pentingnya tradisi dalam menjaga tatanan sosial. Sementara itu, Chukwu & Ogunboyowa (2022) dan Putri et al. (2022) menekankan pentingnya kearifan lokal sebagai modal sosial yang berperan dalam pembentukan identitas budaya. Studi oleh Diab et al. (2022) dan Pajarianto et al. (2022) pun menunjukkan bahwa tradisi verbal dan non-verbal dalam masyarakat adat menyimpan nilai-nilai yang berfungsi sebagai sistem komunikasi internal masyarakat.

Lebih lanjut, penelitian Dutta (2019), Garing et al. (2023), dan Gunara et al. (2019) mengenai prosesi pernikahan di masyarakat pastoral Afrika Timur memperlihatkan bahwa ritus transisi sering kali menjadi medium untuk memperjelas status sosial dan memperkuat legitimasi antar keluarga. Di Indonesia, Hammar et al. (2021) dan Majid et al. (2022) menyatakan bahwa ritus menjelang pernikahan tidak hanya berkaitan dengan nilai spiritual, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial dan politik lokal. Agustinus et al. (2023) dan Zaid et al. (2023) menekankan bahwa praktik-praktik adat sering kali menjadi arena negosiasi kekuasaan antara aktor adat dan masyarakat. Selain itu, studi Rohmadi et al. (2023) menunjukkan bagaimana prosesi adat memegang peranan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap hubungan kekeluargaan dan otoritas sosial.

Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek simbolik dan spiritual dari tradisi adat, dan belum secara khusus membedah bagaimana tradisi tersebut berfungsi sebagai bentuk komunikasi budaya yang menyampaikan pesan politik dan sosial kepada komunitas. Studi seperti milik Nugroho (2021) dan Sumartias et al. (2020) sudah mulai melihat aspek komunikasi budaya dalam tradisi lokal, namun belum menempatkannya dalam konteks resistensi terhadap homogenisasi budaya atau sebagai alat

afirmasi identitas dalam komunitas adat. Demikian pula dengan kajian dari Bihari (2023) dan Irawan (2023) yang memaparkan tradisi lokal sebagai strategi konservasi budaya, masih memposisikan tradisi sebagai objek pelestarian semata, bukan sebagai subjek aktif dalam proses komunikasi sosial-politik.

Sebagai tambahan, studi-studi terkini seperti milik Sabani & Purnawan (2023) dan Wogu (2022) yang menyoroti tradisi pernikahan dalam masyarakat adat masih berfokus pada aspek ritus dan kepercayaan, tanpa menggali lebih jauh bagaimana ritus itu menjadi bentuk komunikasi kolektif. Sementara Mankel (2021) menulis tentang peran tradisi dalam kohesi sosial masyarakat adat, penekanan pada dimensi komunikasi budaya yang menyeberangi ranah sosial dan politik masih belum banyak diangkat. Begitu pula dengan kajian oleh Abas et al. (2022) yang menyentuh praktik adat dalam pembangunan komunitas, tetapi belum sampai pada aspek bagaimana tradisi itu berbicara kepada dan tentang relasi kekuasaan dalam masyarakat adat.

Dari pemaparan di atas, terlihat adanya ruang kosong yang masih jarang disentuh oleh studi-studi sebelumnya—yakni mengenai bagaimana sebuah praktik budaya seperti tradisi *hobo kadan* bekerja secara fungsional sebagai sarana komunikasi yang mencerminkan kesepakatan, legitimasi, dan stabilitas politik dalam masyarakat adat. Tradisi ini tidak hanya hidup sebagai simbol spiritual atau budaya, tetapi juga sebagai instrumen komunikasi sosial-politik yang melibatkan aktor-aktor adat dan publik komunitas. Pada titik inilah, penelitian ini mengambil posisi untuk menelusuri lebih dalam bagaimana praktik budaya itu berbicara—bukan hanya kepada mereka yang terlibat langsung dalam prosesi, tetapi juga kepada komunitas luas tentang tatanan, nilai, dan arah kehidupan sosial yang diidealkan bersama.

Melalui cara pandang seperti ini, penelitian ini hadir dengan semangat memahami tradisi bukan semata sebagai warisan kultural, tetapi sebagai bahasa sosial yang masih aktif digunakan dalam konteks komunitas adat hari ini. Dalam praktik *hobo kadan*, kita dapat melihat bagaimana bahasa tubuh, ritus, dan simbol membentuk suatu sistem komunikasi yang menyampaikan pesan kolektif—tentang keberlanjutan nilai, tentang kesepakatan antar keluarga, dan bahkan tentang stabilitas tatanan sosial yang disepakati bersama.

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi tradisi *hobo kadan* sebagai media komunikasi budaya yang memainkan peran signifikan dalam menjaga kohesi sosial, menegosiasikan nilai, serta meneguhkan kearifan lokal di tengah dinamika politik komunitas adat. Penelitian ini berupaya memperluas cakrawala dalam kajian ilmu sosial dan ilmu politik dengan menghadirkan sudut pandang baru tentang tradisi sebagai agen komunikasi aktif dalam masyarakat adat yang kompleks dan dinamis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, karena tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam makna simbolik, fungsi sosial, dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *hobo kadan* sebagai sarana komunikasi budaya dalam komunitas adat. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk

mendalami realitas sosial dari perspektif pelaku budaya itu sendiri, bukan semata-mata dari luar sebagai pengamat (Creswell, 2017). Metode ini memberi ruang bagi interpretasi yang lebih kaya terhadap pengalaman sosial, relasi kekuasaan, dan makna simbolik yang tidak bisa diukur secara kuantitatif.

Pemilihan Desa Leksula di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku sebagai lokasi penelitian bukanlah tanpa alasan. Wilayah ini memiliki kekhasan budaya yang masih dijaga dengan ketat, termasuk praktik-praktik adat seperti *hobo kadan* yang tetap dijalankan secara konsisten oleh masyarakat setempat. Desa Leksula juga merupakan salah satu kawasan dengan struktur sosial adat yang cukup kuat, di mana hubungan antara tokoh adat, keluarga, dan komunitas umum masih sangat erat. Kondisi ini menjadikan wilayah tersebut sebagai konteks yang sangat relevan dan kaya untuk menggali bagaimana komunikasi budaya berlangsung melalui praktik adat yang hidup.

Dalam penelitian ini, para informan dipilih secara purposif, dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung mereka dalam pelaksanaan maupun pemaknaan prosesi *hobo kadan*. Total terdapat 12 informan utama yang berasal dari berbagai latar belakang sosial dan generasi, guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan kontekstual. Tiga tetua adat menjadi sumber penting dalam menjelaskan filosofi, nilai-nilai simbolik, dan aturan-aturan adat yang mengatur prosesi ini. Dua perempuan yang pernah menjalani *hobo kadan* dalam lima tahun terakhir memberikan perspektif personal dan emosional terkait pengalaman mereka sebagai subjek utama dalam ritual tersebut. Dari pihak keluarga laki-laki, dua orang anggota keluarga diikutsertakan untuk menggambarkan bagaimana tradisi ini dimaknai oleh pihak penerima dalam struktur sosial pernikahan adat. Selain itu, tiga pemuda dan pemudi desa dilibatkan untuk menangkap suara generasi muda dan bagaimana mereka menilai relevansi serta keberlanjutan tradisi ini di tengah perubahan zaman. Tak kalah penting, dua tokoh agama dan masyarakat turut diwawancarai untuk memahami dinamika antara norma-norma adat dengan nilai-nilai sosial keagamaan dalam kehidupan masyarakat Leksula yang majemuk.

Pemilihan informan ini didasarkan pada prinsip bahwa mereka memiliki pengalaman langsung, pengetahuan lokal, atau otoritas sosial dalam memahami dan menjelaskan praktik budaya yang diteliti (Oe et al., 2022). Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi partisipatif dilakukan selama lebih dari tiga minggu dengan cara mengikuti kegiatan masyarakat sehari-hari, termasuk menghadiri langsung salah satu prosesi *hobo kadan*. Pendekatan ini dilakukan untuk menangkap dinamika interaksi sosial, ekspresi simbolik, dan konteks kultural yang tidak selalu terungkap dalam percakapan verbal (Adiputra et al., 2021; Reyes et al., 2024). Peneliti juga mencatat bahasa tubuh, ruang simbolik, serta relasi antaraktor yang muncul dalam prosesi.

Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur dengan memberikan ruang kepada informan untuk bercerita dan merefleksikan pengalaman mereka. Wawancara ini direkam dengan izin, kemudian ditranskripsikan untuk dianalisis. Pendekatan ini digunakan

agar data yang dihasilkan tidak hanya berupa informasi faktual, tetapi juga emosi, keyakinan, dan pemaknaan yang mendalam atas peristiwa budaya (Levitt et al., 2021). Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan foto-foto prosesi, catatan-catatan adat yang masih tersimpan di rumah tetua, serta rekaman narasi lisan yang diwariskan secara turun-temurun. Data dokumenter ini menjadi pelengkap dalam memahami konteks historis dan visual dari praktik *hobo kadan*.

Untuk menjamin validitas data, dilakukan proses triangulasi sumber, metode, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan yang memiliki posisi sosial berbeda. Triangulasi metode dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan wawancara berulang terhadap informan kunci pada waktu yang berbeda, untuk melihat konsistensi jawaban dan kedalaman refleksi.

Selain triangulasi, dilakukan pula member check, yaitu mengembalikan sebagian temuan awal kepada informan untuk memperoleh klarifikasi dan memastikan bahwa interpretasi peneliti tidak melenceng dari makna yang mereka maksudkan. Proses ini menjadi bagian dari upaya menjaga etika penelitian, keterbukaan, dan partisipasi aktif dari masyarakat yang diteliti (Bans-Akutey & Tiimub, 2021; Moon, 2019; Natow, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Transisi dalam Tradisi *Hobo kadan*: Perempuan, Kesucian, dan Rumah Tangga Ideal

Tradisi *hobo kadan* di Desa Leksula, Kabupaten Buru Selatan, tidak hanya dimaknai sebagai bagian dari seremoni adat menjelang pernikahan, tetapi sebagai ritus transisi yang menyimpan makna sosial dan spiritual yang mendalam. Prosesi ini secara khusus ditujukan kepada perempuan yang akan menikah, dan menjadi simbol bahwa ia telah meninggalkan kehidupan sebelumnya untuk memasuki sebuah fase hidup baru yang sarat dengan tanggung jawab, harapan, dan penghormatan.

Dalam pengamatan lapangan, prosesi ini dilakukan di halaman rumah keluarga mempelai perempuan. Sebuah baskom berisi air yang dicampur dengan bunga dan dedaunan tertentu diletakkan di tanah. Di hadapan para tetua adat dan keluarga besar, mempelai perempuan duduk bersila, sementara kaki dan tangannya dicuci oleh perwakilan keluarga dari pihak laki-laki, biasanya seorang ibu atau perempuan yang dituakan. Gerakan tangan yang perlahan, pemilihan kata-kata doa yang lirih, serta keheningan sakral selama prosesi berlangsung, menciptakan suasana yang tidak hanya ritualistik tetapi penuh makna simbolik. Dalam satu momen, salah satu tetua adat tampak mengangguk pelan dan berbisik, “ini bukan hanya air, ini adalah awal yang baru.”

Menurut penuturan salah satu informan, YN, seorang perempuan berusia 28 tahun yang menjalani prosesi ini tiga tahun lalu, momen *hobo kadan* menjadi pengalaman yang menggetarkan secara emosional. Ia menyatakan bahwa meskipun awalnya ia melihatnya sebagai ritual biasa, saat air menyentuh kulitnya, ia merasa seperti “dibersihkan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga dari masa lalu.” Ungkapan ini memperlihatkan bagaimana prosesi ini

tidak hanya memiliki nilai simbolik, melainkan juga menciptakan pengalaman transformatif yang nyata bagi pelakunya.

Seorang tetua adat, BM, menjelaskan bahwa air dalam prosesi ini bukan sekadar media penyuci, tetapi sebagai representasi dari keberlanjutan hidup. “Air membawa semua yang lama, yang kotor, keluar. Maka perempuan yang telah dicuci, siap membawa ketenangan di rumah barunya.” Penjelasan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memandang perempuan sebagai penerima tradisi, tetapi sebagai penjaga nilai dan penyeimbang rumah tangga, yang maknanya dimulai sejak ia menjalani prosesi tersebut.

Lebih jauh, tradisi ini juga memperlihatkan bagaimana tubuh perempuan dalam *hobo kadan* tidak direduksi semata-mata sebagai objek yang dirawat atau disucikan. Dalam konteks teori performativitas budaya yang disampaikan McGlynn (2020), tubuh dalam tradisi ini dapat dibaca sebagai aktor aktif dalam reproduksi budaya. Mahmood menekankan bahwa tindakan-tindakan yang lahir dari konteks agama atau budaya tidak selalu menandakan kepatuhan pasif, melainkan bisa menjadi ekspresi dari agen kultural. Dalam hal ini, tubuh perempuan dalam *hobo kadan* sedang memperagakan—secara sadar dan disetujui—perpindahan status sosialnya, dengan penuh penghormatan dan kebermaknaan.

Berdasarkan pengamatan dan testimoni lapangan, *hobo kadan* menciptakan ruang bagi perempuan untuk merefleksikan identitas barunya secara simbolik dan emosional. Ia tidak hanya menjadi subjek dari perubahan sosial, tetapi juga menjadi agen yang menegaskan dan mengaktualisasi transisi tersebut di hadapan komunitas. Kesakralan prosesi itu memperlihatkan bahwa masyarakat adat di Leksula masih memelihara relasi yang erat antara tubuh, ritus, dan nilai sosial.

Dalam konteks yang lebih luas, prosesi ini juga berfungsi sebagai pengikat nilai moral dan sosial yang lebih besar. Ia mengandung harapan akan rumah tangga yang harmonis, peran istri yang lembut, dan ketenangan yang dibawa oleh perempuan ke dalam keluarga baru. Makna-makna ini tidak statis, tetapi selalu dinegosiasikan dan diinterpretasikan ulang oleh generasi muda, meski tetap dalam bingkai adat yang kuat. *Hobo kadan* bukan hanya menyimbolkan kebersihan dan kesucian secara fisik, tetapi juga membentuk narasi sosial tentang harapan, transformasi, dan makna kolektif dari sebuah pernikahan adat. Perempuan, melalui ritus ini, tidak hanya “disiapkan”, tetapi juga memerankan peran penting dalam memperagakan nilai-nilai komunitas yang diwariskan lintas generasi.

Komunikasi Budaya dan Legitimasi Sosial: Prosesi Tradisi *Hobo kadan*

Dalam masyarakat adat Leksula di Pulau Buru, prosesi *hobo kadan*—yang secara harfiah berarti “cuci kaki”—tidak sekadar menjadi simbol kesucian personal, tetapi berfungsi sebagai praktik komunikasi budaya yang bersifat terbuka dan kolektif. Prosesi ini mengumumkan secara nyata kepada masyarakat bahwa telah terjadi kesepakatan perjodohan antara dua keluarga. Dengan kata lain, *hobo kadan* bukanlah peristiwa domestik yang tertutup, melainkan sebuah pertunjukan budaya (cultural performance) yang dilakukan di hadapan komunitas sebagai bentuk deklarasi sosial.

Sebagaimana dituturkan oleh Bapak ZS, salah satu tokoh adat, tradisi ini merupakan

tanda bahwa keluarga perempuan telah “menyerahkan anak perempuan mereka kepada pihak laki-laki,” dan bahwa perempuan tersebut “telah diterima untuk hidup bersama dalam keluarga laki-laki.” Pernyataan ini menegaskan fungsi *hobo kadan* sebagai bentuk legitimasi sosial terhadap perpindahan identitas perempuan dari satu rumah ke rumah lainnya.

Proses ini dimulai dari kedatangan keluarga perempuan ke rumah keluarga laki-laki, yang disambut secara terbuka oleh komunitas. Penyambutan ini tidak hanya dihadiri oleh keluarga inti kedua belah pihak, tetapi juga oleh tetua adat, tokoh masyarakat, dan warga desa lainnya. Iringan tifa totobuang, cakalele, hingga berbalas pantun menjadi elemen-elemen simbolik dalam komunikasi budaya ini. Dari observasi lapangan, peneliti mencatat bagaimana masyarakat berkumpul di halaman rumah, menonton dengan penuh perhatian setiap tahapan ritual, memperlihatkan bahwa peristiwa ini adalah bagian dari “panggung sosial” yang dihidupi secara aktif oleh publik.

Melalui lensa cultural pragmatics, seperti dijelaskan oleh Bauler (2022), praktik budaya seperti *hobo kadan* dapat dipahami sebagai tindakan simbolik yang mengandalkan performativitas dan audiens kolektif untuk memperkuat makna sosialnya. Dalam konteks ini, prosesi bukan hanya tentang dua individu yang hendak menikah, melainkan tentang dua keluarga, dua mata rumah, yang secara simbolik bersatu dan saling menerima. Keterlibatan masyarakat sebagai penonton dan sekaligus saksi dari prosesi ini memperkuat legitimasi perjodohan tersebut.

Bapak HB, kepala salah satu soa, menekankan bahwa *hobo kadan* bukan hanya upacara, tetapi “cara orang tua dulu untuk menyampaikan secara halus kepada masyarakat bahwa anak-anak mereka siap membangun rumah tangga.” Dalam hal ini, prosesi menjadi sarana komunikasi publik—menghindari gosip, dugaan, atau ketidakpastian. Prosesi ini, karena dilakukan di ruang terbuka dan disaksikan banyak pihak, berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial: bahwa hubungan dua insan telah memperoleh restu adat dan komunitas.

Lebih lanjut, *hobo kadan* juga merepresentasikan pernyataan status sosial. Dalam pelaksanaannya, prosesi ini melibatkan elemen estetika yang memperlihatkan posisi sosial masing-masing keluarga. Dari pakaian adat yang dikenakan, sajian sirih pinang, hingga keramah-tamahan dalam menyambut tamu, seluruhnya menjadi bagian dari komunikasi simbolik mengenai kehormatan, keteraturan sosial, dan posisi dalam struktur adat. Seorang informan, SL, menyatakan bahwa “orang bisa tahu keluarga mana yang dihargai dan dihormati dari cara mereka melangsungkan *hobo kadan*.”

Analisis mendalam menunjukkan bahwa dalam prosesi ini, tidak hanya terjadi komunikasi interpersonal antara dua keluarga, tetapi komunikasi simbolik yang lebih luas antara individu, keluarga, adat, dan komunitas. Setiap gestur, ritus, dan benda yang digunakan dalam prosesi mengandung makna sosial yang dipahami secara kolektif oleh komunitas. Sehingga, *hobo kadan* menjelma menjadi arena pertemuan antara nilai-nilai adat, ekspektasi sosial, dan praktik perjodohan yang terus direproduksi antar generasi.

Salah satu aspek menarik dari praktik ini adalah bagaimana ia tetap memiliki daya legitimasi kuat meskipun berlangsung di era modern. Seorang informan perempuan, YM, yang

pernah menjalani prosesi ini mengaku, “Awalnya saya tidak terlalu mengerti kenapa harus dicuci kaki, tapi waktu melihat semua orang hadir dan menyaksikan, saya merasa ini bukan cuma tentang saya dan suami, tapi tentang dua keluarga yang sedang disatukan.” Pengalaman ini mencerminkan bahwa prosesi tersebut juga menjadi momen internalisasi nilai, di mana individu merasakan bahwa dirinya sedang memainkan peran penting dalam panggung sosial yang lebih besar.

Melalui pendekatan cultural pragmatics, kita dapat melihat bahwa keberhasilan komunikasi budaya seperti *hobo kadan* terletak pada kemampuannya menciptakan narasi yang dapat dipahami dan diterima oleh komunitas. Performativitasnya bukan hanya ritualistik, tetapi membawa pesan moral, nilai sosial, dan peneguhan struktur sosial. Bahkan, keterbukaan prosesi ini menjadi sarana edukasi sosial bagi generasi muda, menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya urusan dua insan, melainkan suatu peristiwa sosial yang sarat makna, tanggung jawab, dan kehormatan.

Struktur Otoritas Adat dan Kohesi Sosial: *Hobo kadan* dalam Konteks Politik Komunitas

Tradisi *hobo kadan* di Desa Leksula bukan sekadar seremoni keluarga, melainkan manifestasi dari struktur otoritas adat yang telah berurat akar dalam tatanan sosial masyarakat. Di balik prosesi simbolik yang tampak sederhana—yakni pencucian kaki perempuan oleh pihak laki-laki—terdapat struktur kuasa yang kompleks dan terorganisasi, melibatkan tokoh-tokoh adat sebagai pengatur utama jalannya ritus. Keterlibatan aktif para tetua adat dan kepala soa dalam setiap tahapan *hobo kadan* merupakan bukti bahwa otoritas adat tidak hanya hidup, tetapi juga terus-menerus diperkuat melalui reproduksi simbolik dalam ruang sosial masyarakat.

Dari hasil observasi lapangan selama musim perayaan *hobo kadan* di bulan Desember, tampak bahwa peran tetua adat sangat menonjol sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan ritual. Para tetua tidak hanya hadir sebagai saksi, tetapi sebagai pengarah utama: mereka menentukan hari pelaksanaan, urutan ritus, siapa yang harus berbicara, bahkan jenis pantun yang boleh disampaikan. Keputusan tidak diambil oleh keluarga inti semata, melainkan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh kepala soa. Salah satu informan, YM, seorang perempuan tua dari garis keturunan ibu, menyebut bahwa “kalau belum ada restu dari soa, tidak ada yang berani lanjutkan prosesi.” Ini memperlihatkan bagaimana *hobo kadan* menjadi instrumen kultural untuk menegaskan hierarki kuasa yang bersumber dari legitimasi adat.

Dalam hal ini, analisis Ferguson (2020) tentang ritual sebagai mekanisme reproduksi kekuasaan menjadi sangat relevan. Mereka menjelaskan bahwa dalam konteks komunitas lokal, setiap ritus adat bukan hanya sarana ekspresi budaya, melainkan ruang performatif di mana relasi kuasa dinegosiasi dan diteguhkan. Dalam prosesi *hobo kadan*, kuasa simbolik para tetua diperlihatkan secara nyata di hadapan publik: mereka duduk di tempat terhormat, mengatur jalannya acara, dan menjadi pengucap legitimasi ketika keluarga perempuan “diserahkan secara sah.” Ini bukan sekadar peristiwa adat, tetapi juga pernyataan politik dalam ruang komunitas: siapa yang berhak memutuskan, siapa yang didengar, dan siapa yang

mengikuti.

Kohesi sosial pun dibangun dan diperkuat melalui praktik ini. Pelibatan seluruh komunitas dalam penyelenggaraan prosesi—dari anak-anak muda yang memainkan musik totobuang, ibu-ibu yang menyiapkan makanan, hingga laki-laki dewasa yang mengatur logistik—menunjukkan bahwa *hobo kadan* adalah ritus kolektif yang menyatukan berbagai elemen masyarakat. Seorang informan laki-laki, AS, menyampaikan bahwa “dalam acara seperti ini, semua orang punya bagian, semua terlibat, jadi kita merasa satu.” Rasa kebersamaan inilah yang menjadi inti dari kohesi sosial: setiap individu merasa menjadi bagian dari struktur yang lebih besar, dan bahwa peran mereka, sekecil apapun, memiliki makna dalam menjaga keberlanjutan norma bersama.

Dari sudut pandang antropologis, kohesi sosial yang dibentuk melalui *hobo kadan* juga memperlihatkan bahwa nilai kolektif lebih diutamakan daripada preferensi individual. Meskipun dalam masyarakat modern perijodohan sering dikritik sebagai bentuk pembatasan otonomi individu, namun dalam konteks masyarakat Leksula, perijodohan melalui prosesi adat justru menjadi jalan untuk meneguhkan solidaritas sosial. Hal ini tampak dalam narasi seorang perempuan muda, SL, yang mengatakan bahwa meskipun awalnya ia tidak mengenal betul calon suaminya, tetapi “karena orang tua dan soa sudah bicara, saya percaya bahwa ini yang terbaik, demi nama baik keluarga.” Ini menegaskan bagaimana otoritas adat masih memiliki kekuatan untuk membentuk konsensus sosial, bahkan dalam ranah yang sangat personal seperti pernikahan.

Relasi kuasa dalam *hobo kadan* tersusun secara berlapis: di puncak terdapat tetua adat dan kepala soa sebagai pemegang otoritas simbolik dan normatif; di tingkat menengah, keluarga inti sebagai pelaksana dan pemangku kehormatan keluarga; sementara masyarakat luas berperan sebagai pendukung dan saksi, sekaligus penguat moralitas bersama. Tidak ada satu pun tahapan ritus yang berlangsung tanpa keterlibatan ketiga lapisan ini. Dalam beberapa kasus, observasi mencatat adanya intervensi langsung dari tetua adat ketika terdapat ketidaksesuaian dalam persiapan—misalnya saat pihak perempuan datang terlambat ke lokasi, tetua adat segera memanggil kedua keluarga dan mengingatkan bahwa waktu ritus “sudah ditentukan melalui mufakat adat, dan harus dihargai.” Tindakan ini menjadi bukti bahwa kontrol sosial tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga operasional.

Resistensi Kultural terhadap Homogenisasi: *Hobo kadan* sebagai Simbol Identitas Adat

Di tengah laju globalisasi yang membawa arus homogenisasi budaya ke pelosok-pelosok dunia, praktik *hobo kadan* di Desa Leksula justru memperlihatkan wajah lain dari masyarakat adat: ketahanan kultural yang tidak hanya bersifat defensif, tetapi juga aktif dan penuh kesadaran. Tradisi ini, yang berakar pada filosofi pertalian sosial dan tanggung jawab kolektif, telah menjadi simbol perlawanan terhadap narasi budaya dominan yang datang dari luar—baik dalam bentuk norma perkawinan modern, nilai-nilai individualistik, maupun penyeragaman gaya hidup perkotaan.

Dalam pengamatan lapangan yang dilakukan sepanjang Desember hingga awal Januari, tampak jelas bagaimana *hobo kadan* tetap dilaksanakan dengan semangat yang

tinggi. Meski banyak anak muda telah mengenyam pendidikan di kota dan terpapar berbagai wacana modernitas, mereka tetap kembali ke kampung halaman untuk ikut serta dalam perayaan ini. Tidak sedikit dari mereka yang mengambil cuti kerja atau menunda kepentingan pribadi demi hadir dalam momen ini. Seorang informan muda, RM, yang sedang menempuh kuliah di Ambon, menyampaikan bahwa "*hobo kadan* itu bukan cuma soal nikah-nikah, tapi tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan apa yang mau kita jaga." Pernyataan ini memperlihatkan bagaimana prosesi adat telah diinternalisasi sebagai bagian dari identitas yang memberi makna eksistensial.

Amo-Agyemang (2021) dalam teori cultural resilience and decolonial persistence menekankan bahwa praktik-praktik adat yang terus dijalankan di tengah tekanan modernitas bukan sekadar bentuk pelestarian budaya, tetapi merupakan strategi aktif dalam mempertahankan kedaulatan identitas dan menolak kolonisasi nilai. Dalam konteks *hobo kadan*, pelestarian ritus ini menjadi semacam "narasi tandingan" terhadap hegemoni budaya modern yang seringkali menempatkan tradisi sebagai simbol keterbelakangan. Alih-alih meninggalkannya, masyarakat Leksula justru mengangkatnya sebagai sumber kebanggaan, bahkan menjadikannya pusat dalam narasi kolektif mereka sebagai komunitas adat yang utuh.

Hal ini terlihat pula dari bagaimana *hobo kadan* mengalami adaptasi yang selektif. Beberapa elemen teknis memang mengalami penyesuaian—misalnya, dokumentasi yang kini dilakukan menggunakan kamera digital atau kehadiran unsur hiburan modern—namun inti ritus tetap dijaga. Dalam prosesi yang diamati, struktur pantun tradisional masih diucapkan dalam bahasa asli, posisi duduk pihak keluarga tetap mengikuti tatanan adat, dan proses pencucian kaki berlangsung penuh khidmat, tanpa campur tangan format modern. Salah satu tetua adat, OT, menyampaikan bahwa "kita bisa ubah bungkusnya, tapi isinya tetap adat." Ini menunjukkan adanya semacam kesadaran kultural untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, namun tetap menjaga substansi tradisi.

Lebih jauh lagi, keberlangsungan *hobo kadan* juga menjadi ruang dialog antar-generasi. Banyak orang tua melihat prosesi ini sebagai cara untuk "membacakan kembali" nilai-nilai adat kepada generasi muda, bukan melalui ceramah atau larangan, tetapi lewat pengalaman bersama. Dalam satu momen menjelang pelaksanaan ritus, seorang ibu terlihat mengajari anak perempuannya cara menyusun persembahan daun sirih dan pinang. Ia tidak hanya menjelaskan tekniknya, tetapi juga makna di balik setiap simbol. Ini adalah bentuk pendidikan kultural yang tidak formal, namun sangat efektif dalam membentuk kesadaran identitas.

Dari sisi generasi muda, *hobo kadan* bukan hanya sesuatu yang "dilestarikan" secara pasif, tetapi dipahami sebagai bagian dari warisan yang membentuk siapa mereka. Dalam wawancara dengan SL, seorang remaja laki-laki yang aktif dalam kegiatan totobuang, ia menyebut bahwa meskipun teman-temannya di kota tidak mengerti tentang ritual ini, "saya merasa beda, karena saya punya akar." Ungkapan ini menandai bahwa identitas kultural tidak selalu bersifat eksklusif atau tertutup, tetapi justru menjadi jembatan untuk menghadapi

dunia luar dengan keyakinan diri.

Dalam perspektif dekolonial, *hobo kadan* dapat dibaca sebagai praktik yang tidak hanya mempertahankan adat, tetapi juga menolak penghapusan simbol dan narasi lokal oleh dominasi modernitas. Ini adalah bentuk epistemic resistance, di mana komunitas lokal mempertahankan pengetahuan, struktur makna, dan nilai-nilai yang dianggap relevan dan sah bagi kehidupan mereka. Tradisi ini bukan sekadar “dari masa lalu”, tetapi juga sebuah pernyataan politik: bahwa masyarakat Leksula memilih untuk menjadi diri mereka sendiri dalam arus sejarah yang terus bergerak.

Potensi Pengetahuan Lokal Menuju Perspektif Kebijakan

Ritus *hobo kadan*, pada mulanya tampak seperti sekadar prosesi adat pernikahan yang kaya simbol dan tata cara tradisional. Namun di balik kemegahan simboliknya, tersembunyi sebuah infrastruktur sosial-politik yang kompleks, yang jika dikaji dengan saksama, memiliki potensi untuk menyumbang pada pengembangan teori-teori sosial dan politik kontemporer. Ia adalah bentuk komunikasi politik yang tidak berlangsung di ruang-ruang formal, melainkan dalam bahasa pantun, posisi duduk adat, hingga gestur tubuh dalam ritual cuci kaki. Dalam konteks ini, *hobo kadan* menjadi semacam “teks politik” yang hidup, di mana otoritas, identitas, dan nilai-nilai kolektif dinegosiasikan dan ditegaskan secara simbolik.

Pendekatan vernacular political theory sebagaimana dikembangkan oleh Kullberg & Watson (2022) memberikan ruang konseptual untuk memahami praktik lokal seperti *hobo kadan* sebagai bentuk teori politik yang hidup—bukan sekadar praktik kebudayaan, tetapi juga struktur representasi yang menyampaikan pesan-pesan tentang kekuasaan, legitimasi, dan nilai kolektif. Dalam prosesi ini, posisi tokoh adat, keluarga besar, dan masyarakat bukan hanya menunjukkan hubungan sosial, tetapi juga menandai siapa yang berwenang bicara, siapa yang boleh memberi keputusan, dan bagaimana konsensus dibangun tanpa forum-forum formal. Ini adalah bentuk komunikasi politik lokal yang berbasis simbol, ritus, dan bahasa kultural.

Dalam wawancara dengan salah satu tokoh adat, SB, ia menyebut bahwa “adat itu bukan hanya aturan, tapi cara bicara dan saling dengar.” Pernyataan ini menggambarkan bagaimana relasi politik dalam komunitas lokal berlangsung melalui mekanisme budaya yang tidak kaku, namun sangat efektif dalam membangun kohesi dan mengatur otoritas. Mekanisme semacam ini kerap luput dari perhatian ilmu sosial-politik arus utama yang cenderung lebih menekankan aspek formal kelembagaan dan kebijakan publik. Padahal, seperti tampak dalam *hobo kadan*, kekuasaan lokal memiliki logikanya sendiri yang bersifat simbolik, afektif, dan berakar pada relasi sosial yang historis.

Observasi lapangan menunjukkan bahwa keputusan terkait waktu pelaksanaan, tempat, urutan prosesi, hingga penampilan musik totobuang dan pantun adat, semuanya dibicarakan dalam forum-forum informal antara tokoh adat dan keluarga besar. Tidak ada notulen atau agenda resmi, tetapi setiap keputusan diikuti dengan hormat dan dilaksanakan dengan penuh komitmen. Fenomena ini menantang pandangan bahwa politik selalu berlangsung dalam kerangka prosedural. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa dalam

masyarakat adat, otoritas bisa berjalan melalui pengakuan simbolik dan relasi kepercayaan yang diperkuat oleh tradisi.

Dari perspektif vernacular political theory, *hobo kadan* dapat dibaca sebagai arsip hidup pengetahuan politik lokal. Ia tidak menunggu untuk diterjemahkan ke dalam bahasa akademik, tetapi justru mendesak ilmu sosial-politik untuk membuka diri dan mengembangkan instrumen konseptual yang mampu menangkap makna dari praktik-praktik semacam ini. Hal ini menjadi semakin relevan di tengah desakan untuk menjadikan kebijakan pembangunan dan kebudayaan lebih inklusif terhadap konteks lokal dan pengalaman masyarakat adat.

Studi ini bukan hanya menjadi kontribusi untuk pemahaman atas satu komunitas adat di Leksula, tetapi juga menjadi refleksi kritis bagi ilmu sosial-politik agar tidak terjebak dalam universalisme sempit yang meminggirkan pengetahuan lokal. Integrasi praktik seperti *hobo kadan* dalam wacana kebijakan budaya dan pembangunan bukan semata soal pelestarian, tetapi soal keadilan epistemik—pengakuan bahwa masyarakat adat memiliki cara sendiri dalam mengelola hidup bersama, yang layak dihargai setara dengan sistem-sistem formal modern.

Seorang informan muda, FK, menyebut bahwa “kalau pemerintah datang, kadang mereka hanya lihat dari luar. Tapi yang bikin jalan adat itu bukan dari luar, tapi dari dalam kita sendiri.” Ini adalah pengingat penting bahwa kebijakan yang benar-benar partisipatif harus dibangun bukan dari asumsi tentang apa yang baik bagi komunitas, tetapi dari dialog sejajar dengan cara berpikir dan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, *hobo kadan* bukan hanya soal adat, tapi juga tentang arah baru ilmu sosial-politik yang lebih kontekstual, etis, dan bersumber dari kehidupan nyata masyarakat.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa tradisi hobo kadan atau cuci kaki dalam komunitas adat Leksula bukan sekadar ritual seremonial, melainkan sebuah mekanisme komunikasi budaya yang mengandung makna simbolik, sosial, dan politik yang mendalam. Sebagai praktik yang menandai transisi perempuan menuju pernikahan, hobo kadan memperkuat legitimasi sosial dan mempererat hubungan antarkeluarga melalui kesepakatan yang diakui secara publik. Dalam konteks politik komunitas adat, tradisi ini berfungsi sebagai instrumen komunikasi kolektif yang meneguhkan struktur otoritas tradisional dan memperkuat kohesi sosial di tengah tekanan modernisasi dan budaya luar. Dengan demikian, hobo kadan merupakan bentuk perlawanan simbolik terhadap proses homogenisasi, sekaligus ekspresi dari kekuatan identitas lokal yang masih hidup dan relevan. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik-praktik kultural seperti hobo kadan memiliki kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas sosial dan identitas politik komunitas adat, serta penting untuk diakui dalam kerangka kebijakan pembangunan yang inklusif. Kajian ini memberikan kontribusi baru dalam ilmu sosial dan politik dengan menempatkan tradisi lokal sebagai aktor aktif dalam wacana komunikasi politik, identitas budaya, dan perumusan

kebijakan berbasis kearifan lokal.

PERNYATAAN ETIKA PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang berlaku, termasuk pemberian persetujuan yang diinformasikan (*informed consent*), perlindungan terhadap kerahasiaan informan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Perhatian khusus diberikan kepada partisipan dari kelompok rentan guna memastikan keselamatan, kenyamanan, dan hak partisipasi yang setara. Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal, dan penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan. Seluruh data dan informasi yang disajikan diperoleh melalui metode penelitian yang sah dan telah diverifikasi untuk memastikan akurasi dan keandalannya. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dibatasi hanya pada bantuan teknis penulisan dan penyuntingan bahasa, tanpa memengaruhi substansi ilmiah dari karya ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada para informan atas wawasan berharga yang diberikan, serta kepada para penelaah anonim atas masukan konstruktif terhadap versi awal naskah ini. Penulis bertanggung jawab penuh atas isi dan kesimpulan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, A., Aziz, A., & Awang, A. (2022). A Systematic Review on the Local Wisdom of Indigenous People in Nature Conservation. *Sustainability*, 14(6), 3415. <https://doi.org/10.3390/su14063415>
- Adiputra, C., Utomo, D. H., & Handoyo, B. (2021). Reasons for Consuming Rasi as a Staple Food for The Cireundeu Indigenous People: A Qualitative Study. *Future of Food: Journal on Food, Agriculture and Society*, 9(3).
- Agustinus, L. J., Samekto, F. X. A., & Ispriyarso, B. (2023). Towards a fairer future: examining environmental permits in Indonesia and Sweden through the lens of sustainable development and equity. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(2), e284–e284. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i2.284>
- Amo-Agyemang, C. (2021). Decolonising the discourse on resilience. *International Journal of African Renaissance Studies-Multi-, Inter-and Transdisciplinarity*, 16(1), 4–30. <https://doi.org/10.1080/18186874.2021.1962725>
- Bans-Akutey, A., & Tiimub, B. M. (2021). Triangulation in research. *Academia Letters*, 2. <https://doi.org/10.20935/AL3392>
- Bauler, C. (2022). Speech acts and cross-cultural pragmatics. In *Research anthology on applied linguistics and language practices* (pp. 566–581). IGI Global Scientific Publishing. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-5682-8.ch026>
- Bihari, S. (2023). Cultural heritage and indigenous knowledge: Reviving traditions for future generations. *Sustainable Development Goals in SAARC Countries: Key Issues, Opportunities and Challenges*, 1, 24–32.
- Chukwu, O. J., & Ogunboyowa, A. O. (2022). Transmission of cultural heritage function of the press and the social media: An analytical introspection. *Journal Of Arts Humanities And Social Sciences*, 1(8), 32–40.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods*

Approaches. Sage publications.

- Diab, A. L., Pabbajah, M., Nurina Widyanti, R., Muthalib, L. M., & Fajar Widyatmoko, W. (2022). Accommodation of local wisdom in conflict resolution of Indonesia's urban society. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2153413. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2153413>
- Dutta, U. (2019). Digital preservation of indigenous culture and narratives from the global south: In search of an approach. *Humanities*, 8(2), 68. <https://doi.org/10.3390/h8020068>
- Ferguson, T. W. (2020). Whose bodies? Bringing gender into interaction ritual chain theory. *Sociology of Religion*, 81(3), 247–271. <https://doi.org/10.1093/socrel/srz037>
- Fuad, M., Efendi, A., & Muhammad, U. A. (2020). The use of pepaccur local wisdom for Indonesian literary teaching materials. *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 9(2), 213–223. <https://doi.org/10.23887/jpi-undiksha.v9i2.22779>
- Garing, J., Firdaus, W., Herianah, H., Ridwan, M., Erniati, E., Budiono, S., & Pariela, T. D. (2023). Identifying and resolving conflicts using local wisdom: A qualitative study. *Journal of Intercultural Communication*, 23(4), 69–81. <https://doi.org/10.36923/jicc.v23i3.156>
- Gunara, S., Sutanto, T. S., & Cipta, F. (2019). Local Knowledge System of Kampung Naga: A Study to Investigate the Educational Values of Indigenous People in Transmitting Religious and Cultural Values. *International Journal of Instruction*, 12(3), 219–236. <https://doi.org/10.29333/iji.2019.12314a>
- Hammar, R., Samangun, C., Malik, Y., & Luturmas, A. (2021). Spatial planning for indigenous law communities to solve social conflict resolution in West Papua Indonesia. *Journal of Social Studies Education Research*, 12(4), 405–423.
- Irawan, W. (2023). Preserving West Lampung Culture through the Role of the Young Generation on Social Media. *Open Society Conference*, 1, 195–209.
- Kullberg, C., & Watson, D. (2022). Introduction: Theorizing the vernacular. *Vernaculars in an Age of World Literatures*, 1–24. <https://doi.org/10.5040/9781501374081.ch-001>
- Levitt, H. M., Morrill, Z., Collins, K. M., & Rizo, J. L. (2021). The methodological integrity of critical qualitative research: Principles to support design and research review. *Journal of Counseling Psychology*, 68(3), 357–370. <https://doi.org/10.1037/cou0000523>
- Majid, A. N., Sugiarto, F., Aprilia, L., & El-Faradis, F. (2022). Socio-religious education of the Tèngka tradition in the Madura community. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 16(1), 25–42. <https://doi.org/10.18326/infs13.v16i1.25-42>
- Mankel, M. E. (2021). *Walking the Migrant Trail: Mobilizing Cultural Heritage and Commemorating Clandestine Migration in the Arizona-Sonora Borderlands*. University of Maryland, College Park.
- Maulana, W. O. S., Syahrin, S., & Rustiani, K. W. (2022). Tradisi Kafosulino Katulu Setelah Pelaksanaan Adat Pernikahan Etnik Muna Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Muna. *LISANI: Jurnal Kelisanan, Sastra, Dan Budaya*, 5(1), 69–77.
- McGlynn, J. (2020). Historical framing of the Ukraine Crisis through the Great Patriotic War: Performativity, cultural consciousness and shared remembering. *Memory Studies*, 13(6), 1058–1080. <https://doi.org/10.1177/1750698018800740>
- Moon, M. D. (2019). Triangulation: A method to increase validity, reliability, and legitimation in clinical research. *Journal of Emergency Nursing*, 45(1), 103–105. <https://doi.org/10.1016/j.jen.2018.11.004>

- Natow, R. S. (2020). The use of triangulation in qualitative studies employing elite interviews. *Qualitative Research*, 20(2), 160–173. <https://doi.org/10.1177/1468794119830077>
- Nugroho, W. (2021). Relationship between environmental management policy and the local wisdom of indigenous peoples in the handling of COVID-19 in Indonesia. *Onati Socio-Legal Series*, 11(3), 860–882. <https://doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1193>
- Oe, H., Yamaoka, Y., & Ochiai, H. (2022). A Qualitative Assessment of Community Learning Initiatives for Environmental Awareness and Behaviour Change: Applying UNESCO Education for Sustainable Development (ESD) Framework. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(6), 3528. <https://doi.org/10.3390/ijerph19063528>
- Pajariantio, H., Pribad, I., & Sari, P. (2022). Tolerance between religions through the role of local wisdom and religious moderation. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 78(4). <https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.7043>
- Posu, R., Purwanto, A., & Suwu, E. A. A. (2019). Proses Pergeseran Adat Perkawinan Masyarakat Sangowu di Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai. *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*.
- Putri, F. K., Noven, H. J., Nurcahyati, M., AN, I., Septiasari, A., Batoro, J., & Setyawan, A. D. (2022). Local wisdom of the Tengger Tribe, East Java, Indonesia in environmental conservation. *Asian Journal of Ethnobiology*, 5(1). <https://doi.org/10.13057/asianjethnobiol/y050103>
- Reyes, V., Bogumil, E., & Welch, L. E. (2024). The living codebook: Documenting the process of qualitative data analysis. *Sociological Methods & Research*, 53(1), 89–120. <https://doi.org/10.1177/0049124120986185>
- Rohmadi, M., Sudaryanto, M., Susanto, D. A., Saddhono, K., & Saputra, A. D. (2023). Sociopragmatic study of Javanese oral discourse in big city communities as an effort to maintain indigenous language. *Research Journal in Advanced Humanities*, 4(4), 41–59. <https://doi.org/10.58256/rjah.v4i4.1290>
- Sabani, R., & Purnawan, E. (2023). The role of education in preserving local cultural wisdom in Kapuas Hulu District. *Southeast Asia Journal of Graduate of Islamic Business and Economics*, 2(2), 92–96. <https://doi.org/10.37567/sajgibe.v2i2.3094>
- Sumartias, S., Unde, A. A., Wibisana, I. P., & Nugraha, A. R. (2020). The importance of local wisdom in building national character in the industrial age 4.0. *3rd International Conference on Learning Innovation and Quality Education (ICLIQE 2019)*, 1305–1312. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200129.159>
- Tobeoto, R. (2023). Tradisi Cuci Kaki (Dohu Tiodo) Di Desa Bosso Kecamatan Gane Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*.
- Wogu, C. N. (2022). *Contesting Heritage: Seventh-day Adventist Ecclesial Praxis in a Pentecostalising Nigerian Society*.
- Zaid, M., Musa, M., Arjuna Adinda, F., & Cait, L. (2023). The Sanctions on Environmental Performances: An Assessment of Indonesia and Brazil Practice. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 3(2), 236–264. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i2.70>